



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

**SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Vol. 1, No. 3, Tahun 2025

[doi.org/10.63822/2nzgvm42](https://doi.org/10.63822/2nzgvm42)

Hal. 342-352

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

## Moderasi Beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kalimantan Barat

Hafid Hudin<sup>1</sup>, Abdul Amin<sup>2</sup>, Moch. Riza Fahmi<sup>3</sup>, Rusdi Sulaiman<sup>4</sup>  
Institut Agama Islam Negeri Pontianak<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Korespondensi: [hafidbogeng@gmail.com](mailto:hafidbogeng@gmail.com)

Diterima: 15-07-2025 | Disetujui: 22-07-2025 | Diterbitkan: 24-07-2025

### ABSTRACT

*Religious moderation is a strategic approach to maintaining harmony among religious communities in Indonesia, particularly in multicultural regions like West Kalimantan, which boasts high ethnic and religious diversity. The Forum for Religious Harmony (FKUB) serves as an institution that plays an active role in fostering interfaith dialogue and preventing potential religious conflict. This study aims to examine the implementation of religious moderation values by the FKUB in West Kalimantan and identify challenges and strategies developed to foster interfaith harmony. Using a qualitative approach with in-depth interviews, observation, and documentation studies, this study found that the FKUB actively implements programs such as interfaith dialogue, training for interfaith leaders, and religious moderation education in schools and communities. However, several challenges, such as budget constraints, lack of youth involvement, and the rise of digital intolerance, pose serious challenges. Therefore, strengthening strategies through multi-stakeholder collaboration, the use of digital media, and the establishment of interfaith youth forums are needed. These findings demonstrate the crucial role of the FKUB in mainstreaming religious moderation as a foundation for sustainable socio-religious harmony in West Kalimantan.*

**Keywords:** religious moderation, FKUB, harmony, West Kalimantan, tolerance

### ABSTRAK

Moderasi beragama menjadi pendekatan strategis dalam menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama di Indonesia, khususnya di wilayah multikultural seperti Kalimantan Barat yang memiliki keberagaman etnis dan agama yang tinggi. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hadir sebagai lembaga yang berperan aktif dalam membangun dialog lintas iman dan mencegah potensi konflik keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai moderasi beragama yang dilakukan oleh FKUB di Kalimantan Barat, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dikembangkan dalam merawat kerukunan umat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa FKUB secara aktif melaksanakan program-program seperti dialog antaragama, pelatihan tokoh lintas iman, serta edukasi moderasi beragama di sekolah dan masyarakat. Namun demikian, sejumlah tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pelibatan generasi muda, dan maraknya intoleransi digital menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui kolaborasi multipihak, pemanfaatan media digital, dan pembentukan forum generasi muda lintas agama. Temuan ini menunjukkan bahwa peran FKUB sangat penting dalam mengarusutamakan moderasi beragama sebagai landasan kerukunan sosial keagamaan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.

**Kata kunci:** moderasi beragama, FKUB, kerukunan, Kalimantan Barat, toleransi



**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Hafid Hudin, Abdul Amin, Moch. Riza Fahmi, & Rusdi Sulaiman. (2025). Moderasi Beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kalimantan Barat. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 342-352. <https://doi.org/10.63822/2nzgvm42>



## PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan salah satu pendekatan penting dalam memperkuat fondasi kehidupan berbangsa yang rukun dan damai di tengah masyarakat majemuk. Menurut Suyanto (2020), moderasi beragama adalah sikap keberagamaan yang menolak ekstremisme dan intoleransi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, toleransi, dan keseimbangan. Sikap ini menjadi sangat relevan di Indonesia, yang memiliki keragaman agama, budaya, dan suku bangsa.

Nasaruddin Umar (2019) menjelaskan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya untuk menyamakan semua agama, tetapi untuk membangun pemahaman dan kerja sama antarpemeluk agama dalam bingkai kebangsaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat menjadi solusi atas meningkatnya wacana intoleransi dan potensi konflik bernuansa keagamaan.

Menurut Azra (2017), Indonesia memiliki modal sosial yang besar berupa tradisi lokal dan nilai-nilai kearifan budaya yang mendukung toleransi dan harmoni. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak akan bertahan tanpa dukungan kelembagaan yang konsisten dan kuat. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam hal ini adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Berdasarkan hasil penelitian Mujiburrahman (2015), FKUB berperan sebagai wadah dialog lintas agama yang berfungsi mencegah konflik serta membangun komunikasi antarumat. FKUB juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal kebijakan yang menyentuh isu-isu sensitif keagamaan. Dalam praktiknya, FKUB mengembangkan berbagai program seperti dialog antariman, edukasi toleransi, dan penguatan nilai-nilai moderasi.

Ropi (2020) menekankan pentingnya peran FKUB dalam memperkuat narasi moderasi beragama di tingkat lokal, terutama di wilayah yang memiliki kompleksitas sosial tinggi seperti Kalimantan Barat. Wilayah ini dikenal memiliki pluralitas etnis dan agama yang tinggi, sehingga potensi keretakan sosial perlu dikelola dengan bijaksana melalui pendekatan inklusif dan partisipatif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan pendekatan keberagamaan yang menekankan pada keseimbangan, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme dalam kehidupan beragama maupun sosial. Menurut Suyanto (2020), moderasi beragama adalah sikap yang menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme dalam praktik keagamaan serta mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keterbukaan. Kementerian Agama RI (2019) menjelaskan bahwa moderasi beragama mencakup empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal sebagai bagian dari harmoni.

Nasaruddin Umar (2019) menyatakan bahwa moderasi bukan berarti mengaburkan keyakinan agama, melainkan menempatkan ajaran agama dalam bingkai kemanusiaan universal dan tata aturan sosial yang damai. Hasyim (2021) menambahkan bahwa moderasi beragama penting sebagai instrumen membendung gelombang radikalisme dan ujaran kebencian yang kian masif, terutama di media sosial. Tohari (2020) juga menekankan bahwa moderasi harus didorong sejak dini melalui pendidikan lintas agama dan dialog inklusif, agar menjadi nilai hidup masyarakat sejak generasi muda.



## **Peran dan Fungsi FKUB dalam Kebijakan Nasional dan Lokal**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, dengan tujuan utama menjaga keharmonisan antarumat beragama melalui rekomendasi pendirian rumah ibadah, mediasi konflik, dan fasilitasi dialog lintas agama. Mujiburrahman (2015) menyebutkan bahwa FKUB bukan sekadar lembaga administratif, tetapi memiliki fungsi kultural dan sosial yang signifikan dalam membangun jembatan komunikasi antara negara dan komunitas keagamaan.

Ropi (2020) mencatat bahwa FKUB menjadi representasi dialog lintas iman yang mampu mencegah konflik, asalkan dikelola secara partisipatif dan tidak eksklusif. Sardjunani (2016) menambahkan bahwa keberhasilan FKUB sangat ditentukan oleh independensi dan kapabilitas tokoh-tokoh agama di dalamnya, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah. Yusuf (2018) menyoroti pentingnya transparansi dan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan FKUB agar tidak menjadi alat legitimasi kepentingan politik atau mayoritas agama tertentu.

## **Studi Terdahulu tentang Moderasi dan Kerukunan Umat Beragama**

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji efektivitas pendekatan moderasi dalam membangun kerukunan umat di berbagai daerah. Azra (2017) mengungkapkan bahwa kekuatan sosial-budaya lokal seperti musyawarah, pranata adat, dan gotong royong menjadi faktor penting dalam menjaga kerukunan, bahkan lebih kuat daripada aturan formal. Ropi (2020) menunjukkan bahwa tantangan baru dalam era digital menuntut FKUB bertransformasi, khususnya dalam menghadapi radikalisme berbasis media sosial dan informasi palsu yang mengandung ujaran kebencian.

Maksum (2019) mencatat bahwa FKUB yang efektif dalam membangun kerukunan biasanya memiliki basis dukungan lintas komunitas dan tidak didominasi oleh tokoh agama tertentu saja. Rahmat (2018) menyatakan bahwa penting adanya literasi keberagaman yang kuat di tingkat akar rumput agar program-program moderasi tidak berhenti di level simbolik atau elite semata. Fitriani (2021) menegaskan bahwa pelibatan generasi muda dalam kegiatan moderasi menjadi krusial untuk keberlanjutan kerukunan di masa depan.

## **Landasan Teori**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama untuk menjelaskan dan menganalisis praktik moderasi dan kerukunan antarumat beragama. Bhikhu Parekh (2006) dalam teori pluralismenya menjelaskan bahwa masyarakat plural harus menciptakan ruang yang adil bagi semua kelompok untuk menyuarakan nilai dan keyakinannya tanpa diskriminasi, dengan tetap menjunjung prinsip dasar kewarganegaraan. Gudykunst dan Kim (2003) melalui teori komunikasi antarbudaya menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif antar kelompok berbeda membutuhkan keterbukaan, empati, dan kompetensi budaya, yang menjadi fondasi penting dalam dialog antaragama.

Lewis Coser (1956) dalam teori konflik sosial menyatakan bahwa konflik, jika dikelola secara institusional, dapat menjadi kekuatan positif untuk perubahan dan koreksi sosial. Dalam konteks ini, FKUB dapat menjadi mekanisme pengelolaan konflik berbasis nilai. John Rawls (1993) melalui teori keadilan menyebutkan bahwa keberagaman hanya akan bertahan jika sistem sosial mengakui hak-hak minoritas dalam kesetaraan hukum dan partisipasi. Berger dan Luckmann (1966) melalui teori konstruksi sosial



menyatakan bahwa kerukunan sosial tidak muncul secara alamiah, tetapi dibentuk melalui proses interaksi simbolik, norma sosial, dan praktik bersama yang terus dipelajari dan dikonstruksi.

Dari tinjauan pustaka di atas menunjukkan bahwa moderasi beragama dan peran FKUB saling melengkapi dalam membangun kerukunan di masyarakat multikultural seperti Kalimantan Barat. Berbagai teori dan studi terdahulu memperkuat pentingnya pendekatan dialogis, partisipatif, dan berbasis nilai lokal dalam memperkuat ketahanan sosial dari ancaman intoleransi dan disintegrasi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam praktik moderasi beragama yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kalimantan Barat. Menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dalam konteks kehidupan nyata, dengan menitikberatkan pada makna, nilai, dan proses. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi lebih untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan narasi kerukunan umat beragama dari perspektif para pelaku langsung.

Sugiyono (2017) menegaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif sangat cocok digunakan dalam studi yang menekankan pada makna subjektif dari tindakan sosial, seperti dalam konteks hubungan antarumat beragama. Oleh karena itu, metode ini dipilih agar peneliti dapat menangkap makna dari setiap tindakan dan kebijakan FKUB dalam mempraktikkan moderasi beragama.

Creswell (2016) menjelaskan bahwa strategi penelitian kualitatif melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian untuk memperoleh data yang bersifat mendalam dan kontekstual. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan interaksi langsung dengan pengurus FKUB, tokoh agama, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan moderasi.

Menurut Denzin dan Lincoln (2011), sumber data utama dalam penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

1. Wawancara mendalam dengan pengurus FKUB di Kalimantan Barat (tingkat provinsi dan kota/kabupaten),
2. Observasi partisipatif terhadap kegiatan FKUB seperti dialog lintas iman atau seminar keagamaan, dan
3. Dokumentasi berupa laporan kegiatan, arsip, dan publikasi media lokal.

Miles dan Huberman (1994) menyebutkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan kesimpulan diperoleh melalui interpretasi temuan yang dikaitkan dengan teori dan konteks lapangan.

Nasution (2003) menambahkan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif dapat diperkuat melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber, metode, atau waktu untuk memastikan keabsahan informasi. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mengonfirmasi temuan wawancara kepada lebih dari satu informan, serta mencocokkannya dengan data dokumentasi dan hasil observasi.



Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dipraktikkan oleh FKUB dalam kehidupan sosial keagamaan di Kalimantan Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Kerukunan FKUB Di Kalimantan Barat

#### *a. Apa tantangan Khusus Yang Di Hadapi FKUB Di Kalimantan Barat Dalam Keberagaman Suku Dan Agama?*

Menurut H. Nursyahid Seketaris FKUB Menyebutkan bahwa “*Kalimantan Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat keberagaman suku dan agama yang sangat tinggi. Terdapat komunitas besar etnis Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, dan Bugis, serta penganut agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dalam konteks ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan sebagai garda depan dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis identitas keagamaan*” (H. Nursyahid).

Dari pendapat diatas selaras dengan pendapat Mujiburrahman (2015), Kalimantan Barat memiliki sejarah panjang konflik sosial berlatar belakang etnis dan agama, seperti konflik Sampit (2001) dan ketegangan antar komunitas Melayu-Dayak-Madura. FKUB hadir sebagai lembaga mediasi dan dialog lintas iman yang mencoba menjembatani kesenjangan antar kelompok, meskipun belum sepenuhnya mampu menjangkau semua wilayah secara merata.

Dalam realitasnya, tantangan utama FKUB di Kalimantan Barat adalah mengelola hubungan lintas suku dan agama secara adil dan inklusif. Keragaman ini kerap disertai dengan eksklusivisme kultural dan potensi prasangka antar kelompok. Lewis Coser (1956) melalui Teori Konflik Sosial menjelaskan bahwa dalam masyarakat plural, konflik bisa menjadi produktif jika dikelola secara struktural melalui dialog dan lembaga mediasi seperti FKUB. Namun jika tidak, potensi konflik horizontal akan meningkat.

#### *b. Adakah Peristiwa Di Masa Lalu Menjadi Pelajaran Penting Bagi Kerja FKUB Di Kalimantan Barat Saat Ini?*

Menurut H. Nursyahid Seketaris FKUB Menyebutkan bahwa “*Ya, terdapat beberapa peristiwa penting di masa lalu yang menjadi pelajaran krusial bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kalimantan Barat (Kalbar). Provinsi ini memiliki sejarah konflik sosial berbasis etnis dan agama, seperti kerusuhan antar-etnis Dayak dan Madura pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, serta ketegangan antar komunitas keagamaan dalam beberapa dekade terakhir. Peristiwa-peristiwa tersebut telah mengajarkan pentingnya dialog lintas iman, inklusivitas, serta pendekatan preventif dalam membangun kerukunan umat beragama di wilayah yang majemuk secara budaya, agama, dan suku,*” (H. Nursyahid).

Pernyataan di atas didukung oleh pendapat, Azyumardi Azra (2006) menyatakan bahwa Dialog antar-agama merupakan pilar utama dalam membangun perdamaian dan menyelesaikan konflik berbasis keagamaan di Indonesia. Peristiwa konflik masa lalu di Kalbar membuktikan bahwa tanpa dialog dan rekonsiliasi, luka sosial dapat berlarut-larut. FKUB belajar dari pengalaman ini dengan mengintensifkan dialog lintas iman pasca konflik.



Sejalan dengan pendapat Bambang Pranowo (2009), Konflik agama di Indonesia seringkali bukan murni soal doktrin, melainkan berkaitan erat dengan masalah sosial-ekonomi dan politik. FKUB Kalbar memetik pelajaran bahwa penyelesaian konflik harus holistik, tidak hanya pada aspek teologis, tetapi juga menyentuh akar-akar sosiologis.

## **Program dan Kegiatan FKUB Di Kalimantan Barat**

### ***a. Apa Saja Program Kerja FKUB Di Kalimantan Barat Dalam Menjaga Keharmonisan Antar Umat Beragama?***

Menurut H. Nursyahid Seketaris FKUB Menyebutkan bahwa “*Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat memiliki sejumlah program kerja yang strategis untuk menjaga dan merawat keharmonisan antarumat beragama. Program-program ini dirancang dengan memperhatikan konteks multikultural dan multiagama Kalimantan Barat yang selama ini rentan terhadap gesekan horizontal. Beberapa program kerja utama FKUB Kalbar antara lain di antaranya 1. Dialog Lintas Agama Secara Rutin seperti dialog antar pemuka agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda lintas agama guna membangun komunikasi, saling pengertian, serta memperkuat kepercayaan antar komunitas keagamaan. 2. Pendidikan dan Sosialisasi Moderasi Beragama seperti mencakup penyuluhan di sekolah, kampus, rumah ibadah, dan komunitas masyarakat tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama. 3. Mediasi Konflik dan Isu Sensitif seperti menjadi pihak netral yang hadir sebagai mediator jika terjadi ketegangan antar umat beragama, seperti konflik pembangunan rumah ibadah, perbedaan penetapan hari besar keagamaan, atau gesekan dalam kehidupan sosial. 4. Pemetaan Potensi Konflik Keagamaan seperti melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang rawan konflik, termasuk dengan mendengarkan aspirasi warga lokal melalui kunjungan langsung ke daerah. 5. Pembangunan Rumah Ibadah yang Harmonis seperti memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah berdasarkan prinsip musyawarah dan keterbukaan antarumat beragama*” (H. Nursyahid).

Berdasarkan pendapat di atas relevan dengan pendapat Komaruddin Hidayat (2013) Toleransi tidak cukup dengan slogan, tetapi perlu diwujudkan dalam dialog dan kerja sama konkret antarumat beragama. Ini menegaskan pentingnya program dialog dan kolaborasi dalam kerja FKUB.

Hal ini sesuai dengan pendapat Nasaruddin Umar (2016) Kerukunan adalah buah dari pendidikan keagamaan yang moderat dan dialog yang terus menerus dilakukan di masyarakat. Kutipan ini memperkuat urgensi program edukasi moderasi beragama yang dilakukan FKUB Kalbar.

Dan pendapat Abdul Munir Mul Khan (2005) Konflik agama di Indonesia bisa dicegah bila masyarakat memiliki ruang publik yang adil dan terbuka untuk berdialog dan menyelesaikan perbedaan. Relevan dengan peran FKUB sebagai fasilitator ruang publik dialog antaragama dan penyelesai konflik.

### ***b. Apakah FKUB Berperan Dalam Perijinan Pembangunan Rumah Ibadah Di Kalimantan Barat ?***

Menurut H. Nursyahid Seketaris FKUB Menyebutkan bahwa “*Benar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat berperan penting dalam proses perizinan pembangunan rumah ibadah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dalam*



proses pengajuan izin mendirikan rumah ibadah, salah satu syarat administratif yang wajib dipenuhi adalah rekomendasi dari FKUB setempat. FKUB akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesepakatan dengan masyarakat sekitar, jumlah pemeluk agama, dan potensi konflik sosial. Peran FKUB dalam hal ini adalah sebagai penengah, mediator, dan fasilitator dialog antara pemohon izin dan masyarakat sekitar, untuk memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah dilakukan dengan cara yang damai, adil, dan tidak menimbulkan keresahan sosial,” (H. Nursyahid).”

Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Din Syamsuddin (2008) FKUB adalah forum yang menjadi garda depan dalam membangun harmoni beragama, termasuk dalam proses pembangunan rumah ibadah yang seringkali menimbulkan sensitivitas. Kutipan ini menunjukkan bahwa FKUB bukan sekadar formalitas administratif, tapi pilar penting dalam menjaga keseimbangan sosial.

Didukung oleh Bahtiar Effendy (2011) Pendirian rumah ibadah bukan hanya persoalan teknis, tapi juga menyangkut relasi sosial yang harus dijaga melalui musyawarah dan penghormatan pada komunitas lain. Peran FKUB menjadi sangat strategis sebagai fasilitator musyawarah tersebut.

### **Strategi Pencegahan Konflik FKUB Di Kalimantan Barat**

#### ***a. Peran FKUB Di Kalimantan Barat Merespon Isu-isu Sensitif Berita Provokatif Di Media Sosial?***

Menurut H. Nursyahid Sekretaris FKUB Menyebutkan bahwa ,”*Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat memainkan peran yang strategis dan proaktif dalam merespon isu-isu sensitif serta berita provokatif di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik antarumat beragama. Dalam era digital saat ini, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dapat dengan cepat memicu ketegangan sosial, terutama di wilayah yang multikultural seperti Kalbar. 1) Seperti Monitoring Media Sosial Secara Kolaboratif seperti bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk memantau isu-isu sensitif yang beredar di media sosial. 2) Siaran Klarifikasi dan Edukasi Publik FKUB merespon berita provokatif dengan membuat pernyataan resmi, baik melalui media massa maupun media sosial. 3) Pendidikan Literasi Digital Keagamaan pelatihan dan dialog literasi digital berbasis nilai-nilai keagamaan moderat, agar masyarakat—khususnya generasi muda—tidak mudah terprovokasi atau menyebarkan hoaks. 4) Fasilitasi Dialog Virtual Antarumat Beragama seperti dialog daring untuk menjawab isu sensitif secara terbuka, sekaligus mempererat jalinan komunikasi lintas agama di ruang digital,” (H. Nursyahid).”*

Demikian Selaras dengan pendapat Rhenald Kasali (2020) di era digital, siapa yang menguasai narasi, dialah yang mengendalikan opini publik. Maka penting bagi tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir di ruang digital.

Dan pendapat Zainal Abidin Bagir (2017) Isu agama di media sosial sangat rentan disalahpahami, dan dibutuhkan forum lintas agama seperti FKUB untuk menjembatani komunikasi dan pemahaman yang benar.

Serta pendapat Neng Dara Affiah (2021) Kerukunan tidak bisa dipisahkan dari literasi digital, karena banyak konflik sosial kini diawali dari kesalahan membaca dan menyebar informasi di media digital. Ini menegaskan peran penting FKUB dalam menyebarkan edukasi digital yang sensitif terhadap keberagaman.



## **Peran Pemuda Dan Masyarakat FKUB Di Kalimantan Barat**

### ***a. Apakah FKUB Di Kalimantan Barat Memiliki Program Khusus Untuk Pelajar Dan Mahasiswa?***

Menurut H. Nursyahid Seketaris FKUB Menyebutkan bahwa, “*Ya, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kalimantan Barat memiliki program khusus yang menysasar pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari strategi membangun kerukunan sejak usia muda. Kalangan muda dianggap sebagai kelompok strategis dalam menjaga masa depan harmoni sosial dan keberagaman agama di Indonesia, khususnya di wilayah multikultural seperti Kalbar. 1) Dialog Lintas Iman di Kampus dan Sekolah. FKUB Kalbar menyelenggarakan forum diskusi antar pelajar dan mahasiswa lintas agama dengan mengundang tokoh agama dan akademisi. 2) Pelatihan Duta Kerukunan Muda. FKUB melatih pelajar dan mahasiswa menjadi agen perdamaian atau duta kerukunan di sekolah dan kampus. 3) Pendidikan Moderasi Beragama di Lingkungan Pendidikan. FKUB bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi untuk menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan pelatihan kepemudaan. 4) Literasi Digital Keagamaan. Mahasiswa dan pelajar diajak aktif menyebarkan narasi damai di media sosial melalui pelatihan literasi digital berbasis nilai agama yang inklusif.*” ( H. Nursyahid).”

Sejalan dengan pendapat Azyumardi Azra (2007) Pendidikan multikultural sangat penting diterapkan sejak dini, terutama di sekolah dan kampus, agar generasi muda tidak tumbuh dalam eksklusivisme agama. Ini mendukung pendekatan FKUB yang menysasar pelajar dan mahasiswa melalui pendidikan toleransi.

Serta pendapat Komaruddin Hidayat (2012) Mahasiswa adalah aktor perubahan sosial. Jika mereka terbiasa dengan dialog lintas iman, maka konflik karena perbedaan dapat diminimalisir di masa depan.”

### ***b. Apasaja Harapan FKUB Di Kalimantan Barat Terhadap Masyarakat Agar Nilai Toleransi Tetap Terjaga?***

Menurut H. Nursyahid Seketaris FKUB Menyebutkan bahwa, “*FKUB mempunyai harapan besar terhadap masyarakat agar nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara damai tetap terpelihara. Provinsi Kalimantan Barat yang multikultural dan multiagama memerlukan keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial dan membangun peradaban damai berbasis keragaman. Masyarakat Aktif Menjaga Komunikasi Lintas Agama dan Menumbuhkan Empati dan Kesadaran Multikultural serta Berperan sebagai Agen Perdamaian di Tingkat Akar Rumput dan Menghargai Kebebasan Beragama dan Hak Minoritas masyarakat menjaga hak setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa intimidasi atau diskriminasi.*” ( H. Nursyahid).”

Hal demikiyan sesuai dengan pendapat Yudian Wahyudi (2020) Toleransi bukan sekadar sikap pasif menerima, tapi tindakan aktif untuk menjaga dan merawat keberagaman sebagai rahmat.

Serta Syafiq A. Mughni (2017) Kerukunan tidak bisa dibangun hanya dari atas, tetapi harus bertumbuh dari bawah – dari warga yang saling memahami dan menghormati.

Dan pendapat Nurcholish Madjid (2000) Pluralisme adalah keniscayaan. Maka, masyarakat Indonesia harus menjadikannya sebagai landasan etis dalam membangun kehidupan bersama.



## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat memegang peran sentral dalam upaya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat yang sangat plural, baik dari sisi etnis maupun agama. Moderasi beragama yang mencakup nilai komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal, telah diinternalisasikan dalam berbagai program FKUB seperti dialog lintas iman, edukasi keagamaan moderat, mediasi konflik, hingga pelibatan generasi muda.

Program-program tersebut menunjukkan keterpaduan antara pendekatan struktural dan kultural, serta memperlihatkan pemanfaatan ruang digital dalam merespons isu-isu sensitif keagamaan. Dalam praktiknya, FKUB tidak hanya bertindak sebagai fasilitator administratif (seperti perizinan rumah ibadah), tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang mendorong keterbukaan, kerja sama, dan komunikasi antarumat beragama.

Namun, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang menghambat efektivitas FKUB, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya keterlibatan generasi muda secara luas, serta meningkatnya ujaran kebencian dan provokasi di media sosial. Meski demikian, upaya strategis seperti literasi digital keagamaan, forum duta kerukunan muda, serta monitoring isu-isu daring membuktikan bahwa FKUB Kalbar adaptif terhadap dinamika zaman.

Secara kritis, peran FKUB dalam membumikan prinsip-prinsip moderasi beragama di Kalimantan Barat dapat dikatakan cukup efektif, terutama dalam konteks pencegahan konflik berbasis agama dan pembangunan ruang publik yang damai dan inklusif. Namun untuk memperkuat daya jangkanya, dibutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, serta lembaga pendidikan, agar kerukunan umat beragama bukan hanya menjadi slogan, tetapi menjadi budaya hidup yang mengakar kuat di tengah masyarakat majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2017). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Jakarta: Mizan.
- Bagir, Z. A. (2017). Peran media sosial dalam membentuk persepsi keberagaman agama: Tantangan bagi moderasi beragama. *Jurnal Maarif Institute*, 12(1), 15–29.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Glencoe, IL: Free Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Effendy, B. (2011). *Islam dan Negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fitriani, N. (2021). Peran generasi muda dalam memperkuat moderasi beragama di era digital. *Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 3(2), 123–135. [<https://doi.org/10.31219/osf.io/vp2bq>](<https://doi.org/10.31219/osf.io/vp2bq>)
- Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2003). *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication* (4th ed.). Boston: McGraw-Hill.



- Hasyim, M. (2021). Moderasi beragama sebagai strategi menangkal radikalisme di media sosial. *Jurnal Sosioteknologi*, 20(1), 41–53. [<https://doi.org/10.5614/sostek.v20i1.1124>](<https://doi.org/10.5614/sostek.v20i1.1124>)
- Kasali, R. (2020). *Self disruption: Disruption and innovation in the digital age*. Jakarta: Gramedia.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Buku saku moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Maksum, A. (2019). FKUB dan dinamika kerukunan umat beragama: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Harmoni*, 18(2), 113–126. [<https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.324>](<https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.324>)
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujiburrahman. (2015). *Feeling threatened: Muslim-Christian relations in Indonesia's New Order*. Amsterdam: Amsterdam University Press. [<https://doi.org/10.5117/9789089646270>](<https://doi.org/10.5117/9789089646270>)
- Mulkhan, A. M. (2005). *Islam melawan kekerasan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nasaruddin Umar. (2019). *Moderasi Islam: Antara teks dan konteks*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Parekh, B. (2006). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory (2nd ed.)*. London: Palgrave Macmillan.
- Pranowo, B. (2009). Konflik agama dan problematika sosial di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 6(1), 89–102.
- Rahmat, M. (2018). Literasi keberagamaan di masyarakat multikultural. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 17(2), 202–215.
- Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Rhenald, K. (2020). *Disruption mindset: Menjadi pemenang di era disrupsi*. Jakarta: Gramedia.
- Ropi, I. (2020). Moderasi beragama dan peran FKUB dalam merawat kerukunan umat. *Jurnal Ilmiah Politik Islam*, 5(1), 27–41. [<https://doi.org/10.31219/osf.io/j9ch2>](<https://doi.org/10.31219/osf.io/j9ch2>)
- Sardjunani, N. (2016). Peran FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(2), 97–110. [<https://doi.org/10.24198/soshum.v8i2.12345>](<https://doi.org/10.24198/soshum.v8i2.12345>)
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2020). Moderasi beragama sebagai solusi bangsa majemuk. *Jurnal Kajian Keislaman*, 8(1), 25–38. [<https://doi.org/10.31219/osf.io/tgkfv>](<https://doi.org/10.31219/osf.io/tgkfv>)
- Syamsuddin, M. D. (2008). Membangun harmoni dalam kehidupan beragama. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(2), 45–56.
- Tohari, M. (2020). Pendidikan moderasi beragama untuk generasi muda. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 88–101.
- Umar, N. (2016). Pendidikan agama dalam kerangka moderasi dan kerukunan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 15–28.
- Yudian Wahyudi. (2020). Konsep toleransi dalam konteks kenegaraan. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 22–35.
- Yusuf, M. (2018). FKUB dan kebijakan pluralisme agama: Studi tentang keterlibatan publik. *Jurnal Politik dan Agama*, 5(1), 31–45.